

- 3) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- 4) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- 5) Mempunyai NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid;
- 6) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- 7) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama yaitu Bidang Usaha: Instalasi Mekanikal dan Elektrikal; Sub Bidang Usaha MK002 (Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya), untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- 8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 9) Dalam hal peserta melakukan KSO evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 5, 6, dan 8 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO. Evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.

Evaluasi Teknis

1) Unsur unsur yang dievaluasi

1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, diantaranya

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah
1	Paku Tembak	-	2 unit
2	Kompresor	kapasitas minimal tank 10 lt;	2 unit
3	Scaffolding	-	10 set
4	Laser Level	-	1 unit
5	Mesin Potong Circle Kayu	-	2 unit

2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu;

a. Tenaga Pelaksana:

- Jumlah 1 (satu) orang;
- Pendidikan S1 Teknik Arsitektur;
- Memiliki pengalaman sebagai Pelaksana Pekerjaan Konstruksi selama 3 paket pekerjaan konstruksi;
- Memiliki sertifikat SKK Pelaksana bidang interior minimal jenjang 4;

b. Tenaga Ahli K3:

- Jumlah 1 (satu) orang;
- Pendidikan S1;
- Memiliki pengalaman tenaga ahli K3 pekerjaan konstruksi selama 1 paket pekerjaan konstruksi;
- Memiliki sertifikat tenaga ahli K3 minimal SKK Jenjang 7;

3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini:

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Bongkar dan Pemasangan Plafond	1. Terjatuh dari scaffolding 2. Cedera terkena benda tajam Pada saat Pembongkaran 3. Cedera Anggota tubuh Patah atau Geger otak
2.	Pekerjaan Bongkar dan Pemasangan Folding Gate	1. Terjatuh dari scaffolding 2. Cedera terkena benda tajam Pada saat Pembongkaran 3. Cedera Anggota tubuh Patah atau Geger otak
3.	Pekerjaan Lantai Granit Slab	Manual Pengangkatan granit slab akibatnya Keseleo
4.	Pekerjaan Instalasi Listrik	1. Terkena sengatan listrik 2. Terbakar
5.	Pekerjaan Instalasi Tata Udara	1. Terkena sengatan listrik 2. Terbakar
6.	Pekerjaan instalasi Plumbing	1. Terjatuh dari scaffolding 2. Cedera Anggota tubuh Patah atau Geger otak
7.	Pekerjaan Penggunaan Alat Mesin	1. Terkena sengatan listrik 2. Anggota Tubuh Luka akibat alat yang tajam

- 2) Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi.

Evaluasi Harga

- 1) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - a) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS
 - apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan;
 - apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
- 2) Dilakukan evaluasi kewajaran harga Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80%;
- 3) Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur;
- 4) Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

5. Hasil Evaluasi Penawaran

a. Hasil Evaluasi Administrasi